PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
Jalan Indrakila Nomor 36 Kebumen Telepon (0287) 381794
Email : disperkimhubkbm@gmail.com
Website : disperkimhub.kebumenkab.go.id Kode Pos 54311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : B/000.8.3.2/1314.b/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 000.8.3.2/0026/KEP/2025 TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen serta meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
b. bahwa untuk menumbuhkan semangat kerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen, perlu dibuatkan maklumat pelayanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen;
c. bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab seluruh ASN terhadap tugas, pokok dan fungsinya masing-masing;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu melakukan perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Replublik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
8. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 22).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Maklumat pelayanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen yang merupakan pernyataan kesanggupan dalam hal pelayanan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini meliputi:

a. Pengesahan *Site Plan* Perumahan;
b. Penanganan Rumah Layak Huni Pasca Bencana;
c. Sedot Tinja;
d. Izin Trayek;
e. Persetujuan Dokumen Andalalin;
f. Pelayanan Perbaikan LPJU;
g. Pelayanan Retribusi Parkir;
h. Pelayanan Perlengkapan Jalan;
i. Izin Insidentil;
j. Rekomendasi TNKB Angkutan Penumpang Umum;
k. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Bekala;
l. Mutasi Masuk Kendaraan Bermotor Wajib;

m. Mutasi Keluar Kendaraan Bermotor Wajib;
n. Pelayanan Numpang Uji Masuk Kendaraan Bermotor; Wajib Uji;
o. Pelayanan Numpang Uji Keluar Kendaraan Bermotor Wajib Uji;
p. Pelayanan Pengamanan Palang Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api yang menjadi Kewenangan Kabupaten;
q. Pelayanan Bus Trans Kebumen;
r. Pelayanan Sewa Lahan dan Kios di Terminal Type C.

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipublikasikan secara luas, jelas, dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat.

KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing bidang pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen untuk mematuhi keputusan ini dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal Agustus 2026

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen

Slamet Mustolkhah

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen
Nomor B/000.8.3.2/ /2026
Tentang
Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen
Nomor : 000.8.3.2/0026/Kep/2025 Tentang
Penetapan Maklumat Pelayanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen

MAKLUMAT

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN

MENYATAKAN BAHWA PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN DI BIDANG PERUMAHAN, BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN, BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN, SERTA BIDANG KESELAMTAN TRANSPORTASI DAN PENGEMBANGAN MODA DENGAN PROFESIONAL DAN PROPORSIONAL SESUAI MEKANISME DAN PROSEDUR PADA STANDAR PELAYANAN YANG BERLAKU.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen

H. Slamet Mustolkhah, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 196909221997031005